



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 404 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam dinamika pelayanan informasi, perbedaan pemahaman atau sengketa antara pemohon informasi dan unit kerja merupakan hal yang wajar terjadi dan membutuhkan penyelesaian yang cepat, adil, serta bermartabat di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai acuan dalam Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 28 September 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



I Made Suardana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jalan. Tajolin Tuan, Kel. Naimata Kec. Maulafa – NTT
Telepon : (0380) 821878

Situs Web : www.staknkupang.ac.id, E-Mail staknkupang@kemenag.go.id

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Diaahkan Oleh

Institut Agama Kristen Negeri Kupang,

Dr. I Made Suardana, M.Th
NIP. 197512122008011014

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
6. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
7. KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memahami DIP dan DIK
3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan
5. Mampu mengoperasikan komputer
6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
7. Mampu melakukan pelayanan prima

KETERKAITAN

1. SOP Pengelolaan Keberatan
2. SOP Pengujian Konsekuensi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku Catatan
2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN

Keputusan Komisi Informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan

Pencatatan dan pendataan

Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelayan Informasi menerima surat undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	Mulai							Surat Panggilan	10 menit		Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat
2	Atasan PPID (Institut Agama Kristen Negeri Kupang) menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan.								Lembar disposisi	10 menit		Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
3	PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP								Surat panggilan, lembar disposisi	15 menit	Disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa informasi
4	PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Kementerian Agama yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID								Surat panggilan, keputusan tertulis PPID	30 menit	Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban penolakan	verifikasi surat panggilan
5	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi								Dokumen	30 menit	Nota dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak
6	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi								Surat panggilan dan dokumen pendukung	1 hari	Dokumen	
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi								Keputusan KI	2 jam	Media	
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.						Mediasi		Dokumen	1 hari	Keputusan KI	
9	Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi.		Menerima/ Menolak			Menerima/			Dokumen	1 hari	Menerima/ menolak	
10	Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.						Sengketa		Keputusan pengadilan		Keputusan tertulis	
11	Keputusan Pengadilan						Selesai					Keputusan pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan